



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kustirahayu Als Ayu binti Kusnandar;
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 September 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata asri blok P No.14 Karang Anyar
Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Kustirahayu Als Ayu binti Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSTIRAHAYU ALS AYU BINTI KUSNANDAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “ sesuai pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSTIRAHAYU ALS AYU BINTI KUSNANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Unit Handphone OPPO milik tersangka Sdr. KUSTIRAHAYU, 1 Unit Handphone XIAOMI milik tersangka Sdr. RECKY ANGGA KURNIAWAN, 1 buah akun instagram dengan nama akun (starbintang1234), dengan password xxxxx milik tersangka Sdr. KUSTI RAHAYU, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram “starbintang1234” milik tersangka Sdr KUSTIRAHAYU, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram “starbintang1234” yang diakses melalui akun instagram “RECKYAK” milik tersangka Sdr. RECKY ANGGA KURNIAWAN, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram “starbintang1234” yang diakses melalui akun instagram “REYNALDO, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram “starbintang1234” yang diakses melalui akun instagram “ANNI SAROYANI”, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram “starbintang1234” yang diakses melalui akun instagram “AYUOCTA” (**Dirampas untuk dimusnahkan**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KUSTIRAHAYU Binti KUSNANDAR. pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Gajah Mada gg. Kutilang No.7.A Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula terdakwa membuat akun media sosial instagram dan Facebook pada bulan Oktober 2017 nama "annisaroyani" untuk akun instagram dan akun Facebook dengan nama "annisa" lalu terdakwa mengupload foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI melalui instagram dengan isi foto perbandingan antara yang memakai busana "Realita" sedangkan yang tidak memakai busana "fakta" lalu diantara foto tersebut terdapat "emot" nangis " lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa merubah nama profil akun media sosial instagram tersebut beserta fotonya dan terdakwa rubah dengan nama starbintang 1234" lalu terdakwa mengupload foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI kembali dengan gambar "tidak memakai busana dengan handset terpasang dikuping sebelah kiri adalah akun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang terdakwa buat“ lalu setelah dilihat oleh saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI terdakwa hapus kembali foto tersebut kemudian untuk akun facebook terdakwa tidak pernah mengupload foto dikarenakan disaat terdakwa membuat akun tersebut permintaan pertemanan terdakwa tidak diterima dari situlah terdakwa tidak mengupload foto ke akun Facebook.

- Bahwa terdakwa mendapat foto-foto pribadi saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tidak memakai busana tersebut dari saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) yang mana saksi saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) mengirimkan foto-foto tersebut kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA).
- Bahwa saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan peristiwa tersebut namun menurut saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI bahwa terdakwa membuat akun palsu melalui akun media sosial Instagram kemudian menyebarkan foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI yang tidak memakai busana sehingganya dapat dilihat oleh saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dan teman-teman saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dikarenakan instagram tersebut mentag saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dan teman saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI.
- Bahwa saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tidak mengetahui secara pasti dan saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI juga merasa tidak pernah memiliki foto-foto yang seperti ditag oleh terdakwa, namun setelah melihat postingan tersebut dengan seksama saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI mencurigai saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA karena yang mempunyai foto-foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tersebut hanya saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA, yang mendapat pada saat melakukan Video Call (VC) melalui aplikasi LINE sekitar bulan Mei 2017 dengan Id “ aldo”.
- Bahwa saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA dan saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI sempat memiliki hubungan special yaitu pacaran lebih kurang 1 (satu) bulan pada tahun 2017 kemudian setelah itu putus, bahwa selama berpacaran dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI benar bahwa saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI pernah video call dengan menggunakan media sosial dan saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dalam keadaan bugil dan setelah itu saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA screenshoot lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) kemudian disimpan dihandphone saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA namun tujuan nya hanya untuk menjadi koleksi pribadi, namun tepatnya lupa sekitar tahun 2017 teman saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA yang bernama saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) pernah membuka handphone saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA dan mengirimkan hasil screenshoot gambar bugil saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI kehandphone milik saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) akan tetapi saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA tidak mengetahuinya pada saat mengirimkan hasil screenshoot gambar bugil saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dan kemudian sekira 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan barulah saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) memberitahu, saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA meminta untuk menghapus tetapi saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) tidak segera menghapusnya setelah itu pertemanan saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA dan saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) menjadi renggang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku dinegara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa KUSTIRAHAYU Als AYU Binti KUSNANDAR. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KUSTIRAHAYU Binti KUSNANDAR. pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira Jam 10.00 Wlb atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Gajah Mada gg. Kutilang No.7.A Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula terdakwa membuat akun media sosial instagram dan Facebook pada bulan Oktober 2017 nama "annisaroyyani" untuk akun instagram dan akun Facebook dengan nama "annisa" lalu terdakwa mengupload foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI melalui instagram dengan isi foto perbandingan antara yang memakai busana "Realita" sedangkan yang tidak memakai busana "fakta" lalu diantara foto tersebut terdapat "emot" nangis " lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa merubah nama profil akun media sosial instagram tersebut beserta fotonya dan terdakwa rubah dengan nama starbintang 1234" lalu terdakwa mengupload foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI kembali dengan gambar "tidak memakai busana dengan handset terpasang dikuping sebelah kiri adalah akun palsu yang terdakwa buat" lalu setelah dilihat oleh saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI terdakwa hapus kembali foto tersebut kemudian untuk akun facebook terdakwa tidak pernah mengupload foto dikarenakan disaat terdakwa membuat akun tersebut permintaan pertemanan terdakwa tidak diterima dari situlah terdakwa tidak mengupload foto ke akun Facebook.
- Bahwa terdakwa mendapat foto-foto pribadi saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tidak memakai busana tersebut dari saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) yang mana saksi saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) mengirimkan foto-foto tersebut kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan peristiwa tersebut namun menurut saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI bahwa terdakwa membuat akun palsu melalui akun media sosial Instagram kemudian menyebarkan foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI yang tidak memakai busana sehingganya dapat dilihat oleh saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dan teman-teman saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dikarenakan instagram tersebut mentag saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dan teman saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI.
- Bahwa saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tidak mengetahui secara pasti dan saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI juga merasa tidak pernah memiliki foto-foto yang seperti ditag oleh terdakwa, namun setelah melihat postingan tersebut dengan seksama saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI mencurigai saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA karena yang mempunyai foto-foto saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI tersebut hanya saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA, yang mendapat pada saat melakukan Video Call (VC) melalui aplikasi LINE sekitar bulan Mei 2017 dengan Id "aldo".
- Bahwa saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA dan saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI sempat memiliki hubungan special yaitu pacaran lebih kurang 1 (satu) bulan pada tahun 2017 kemudian setelah itu putus, bahwa selama berpacaran dengan saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI benar bahwa saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI pernah video call dengan menggunakan media sosial dan saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dalam keadaan bugil dan setelah itu saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA screenshoot lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) kemudian disimpan dihanphone saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA namun tujuan nya hanya untuk menjadi koleksi pribadi, namun tepatnya lupa sekitar tahun 2017 teman saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA yang bernama saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) pernah membuka handphone saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA dan mengirimkan hasil screenshoot

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar bugil saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI kehandphone milik saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) akan tetapi saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA tidak mengetahuinya pada saat mengirimkan hasil screenshot gambar bugil saksi korban ANNISA ROYANI A.MD Binti ALI MULYADI dan kemudian sekira 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan barulah saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) memberitahu, saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA meminta untuk menghapus tetapi saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) tidak segera menghapusnya setelah itu pertemanan saksi REYNALDO Als ALDO Bin AZIS SEPULAU RAYA dan saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI (*berkas perkara terpisah*) menjadi renggang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku dinegara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa KUSTIRAHAYU Als AYU Binti KUSNANDAR. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annisa Royani, Amd binti Ali Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Informasi dan Taransaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, .
 - Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana Informasi dan Taransaksi Elektronik adalah saksi sendiri yang saksi ketahui pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di Jalan Gajah Mada Gg Kutilang No.7 A
Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung

- Bahwa benar yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut yaitu foto-foto milik saksi yang dikirimkan oleh mantan pacar annisa yang bernama sdr REYNALDO melalui akun Instagram yang dibuat baru oleh Terdakwa Kustirahayu dengan nama Instagram "annisaroyyani" ke time Line Instagram dengan nama "annisaroyyani"
- Bahwa benar foto-foto saksi telah di screenshot oleh sdr REYNALDO ALs ALDO pada saat saksi melakukan VC dengan sdr REYNALDO melalui aplikasi LINE dengan Id ALDO
- Bahwa rentan waktu antara VC dan Upload foto tersebut cukup lama karena foto tersebut baru di Upload pada sekira pukul 07.00 Wib tanggal 25 Oktober 2017 sedangkan VC sekira bulan Mei 2017
- Bahwa benar saksi mengetahui karena saat akun tersebut mengupload foto saksi, admin melakukan Tag akun IG saksi yang asli "annisaroyyani"
- Bahwa benar saksi membuka akun asli miliknya "Annisaroyyani" bahwa ada pemberitahuan akun "foodlampungidola" (nama akun sebelum diganti dengan "annisaroyyani" melakukan tag akun instagram asli milik saksi dengan foto tidak menggunakan busana dengan handset terpasang dikuping sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi menghubungi saksi Ayu Oktaria Safitri Binti Suwarno dan berkata bahwa akun instagram milik saksi memblokir semua pertemanan kemudian saksi Ayu Oktaria Safitri mencari tahu dan membuka akun instagram miliknya dan di pencarian saksi Ayu mengetik nama "annisaroyyani" akan tetapi keluarlah akun Instagram palsu dengan nama "annisaroyyani" selanjutnya saksi ayu buka terdapat foto-foto saksi korban yang tidak menggunakan busana.
- Bahwa benar bukti yang saksi miliki adalah screenshoot akun "annisaroyyani" saat mengupload foto tersebut dan screenshot facebook yang foto profilnya sama dengan foto yang diupload pada akun IG "annisaroyyani" namun foto tersebut di cut sehingga bagian payudara/dada tidak terlihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Ayu Oktaria Saputri binti Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Informasi dan Taransaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, .
- Bahwa benar yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut yaitu foto-foto milik saksi Annisa Royani yang dikirimkan oleh mantan pacar annisa yang bernama sdr REYNALDO melalui akun Instagram yang dibuat baru oleh Terdakwa Kustirahayu dengan nama Instagram “annisaroyyani” ke time Line Instagram dengan nama “annisaroyyani”
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana Informasi dan Taransaksi Elektronik adalah teman saksi sendiri yang bernama Annisa Royani yang saksi ketahui paha hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib ketika Annisa Royani menghubungi saksi dan berkata bahwa akun instagram milik saksi korban memblokir semua pertemanan kemudian saksi mencari tahu dan membuka akun instagram milik Annisa Royani dan di pencarian saksi Ayu mengetik nama “annisaroyyani” akan tetapi keluarlah akun Instagram palsu dengan nama “annisaroyyani” selanjutnya saksi ayu buka terdapat foto-foto saksi korban yang tidak menggunakan busana.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa merugikan saksi ANNISA dan dapat membuat malu saksi ANNISA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Suraida binti Abdul Rozak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Informasi dan Taransaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, .
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Annisa Royyani, saksi Annisa Royyani memberitahu bahwa Terdakwa Kustirahayu telah melakukan upload atau memposting foto saksi Annisa Royyani yang tidak memakai busana melalui akun Instagram milik saksi Kustirahayu dengan nama akun media social “annisaroyyani” dan “starbintang 1234”

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Annisa Royani mengalami rasa malu dikarenakan foto saksi Annisa yang tidak memakai busana telah disebar luaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Recky Angga Kurniawan bin Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan yang menjadi korban adalah saksi Annisa Royani .
- Bahwa saksi mengenal saksi Annisa sejak tahun 2015
- Bahwa benar saksi mengirim foto-foto milik saksi Annisa kepada saksi Kustirahayu pada bulan Juli 2017 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sukardi Hamdani No.25 Lk I Rt 001 Kel.Kedaton Kec. Kedaton Bandar Lampung.
- Bahwa benar pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi Reynaldo Als Aldo pada tahun 2017, terdakwa RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI membuka handphone milik saksi Reynaldo Als Aldo kemudian terdakwa mengirimkan hasil screenshot gambar bugil milik saksi korban Annisa Royani tanpa sepengetahuan saksi Reynaldo Als Aldo
- Bahwa benar foto-foto Annisa Royani yang tidak memakai busana telah disebar melalui media social oleh Terdakwa Kustirahayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi ahli RIONALDI ALI, S.Kom MTI, 37 Tahun, Dosen, S2, Jalan Banowati Blok B1 No.26 Peruma Asbari Kemiling, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa hasil tangkapan layar yang berisi foto saksi korban annisaroyani sedang telanjang (bugil) yang diambil ketika melakukan komunikasi melalui video call menggunakan aplikasi whatsapp dan line yang disimpan oleh saksi Reynaldo bin Aziz Aepulau Raya kemudian diambil oleh Recky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Kurniawan Bin Heri dengan cara dikirim kehandphone miliknya selanjutnya dikirim lagi oleh Recky ke handphone milik Kustirahayu binti Kusnandar yang kemudian diposting atau diupload oleh Kustirahayu di instagram dengan akun "annisaroyyani" dan "starbintang1234" dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Informasi dan Taransaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, .
- Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa tersebut yaitu saksi Annisa Royyani sedangkan pelakunya adalah saksi sendiri
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 saksi membuat akun media social Instagram dan akun media social Facebook dengan nama akun Instagram "annisaroyyani" sedangkan Facebook "Annisa" dirumah saksi di Perumahan Permata Asri Blok P No.14 Karang Anyar Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan
- Bahwa benar terdakwa Kustirahayu mengupload foto melalui Instagram dengan isi foto perbandingan antara yang memakai busana yang bertuliskan "Realita" dengan tidak memakai busana yang bertuliskan "Fakta" an diantara kedua foto tersebut terdapat emot nangis, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Kustirahayu merubah nama profil akun media social dengan nama 'starbintang1234' kemudian terdakwa Kustirahayu kembali mengupload foto tidak menggunakan busana dengan handset terpasang dikuping sebelah kiri milik saksi Korban Annisa Royani, akan tetapi terdakwa Kustirahayu hapus setelah saksi Korban Annisa Royani melihatnya
- Bahwa benar saksi mendapatkan foto foto pribadi korban tidak memakai busana tersebut dari terdakwa RECKY yang dikirim melalui akun instagram Whatsapp (WA) pada bulan Juli 2017.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah merasa sakit hati dengan korban karna korban dan terdakwa tidak tegur sapa.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO milik tersangka Sdr. KUSTIRAHAYU, 1 Unit Handphone XIAOMI milik tersangka Sdr. RECKY ANGGA KURNIAWAN, 1 buah akun instagram dengan nama akun (starbintang1234), dengan password xxxxx milik tersangka Sdr. KUSTI RAHAYU, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" milik tersangka Sdr KUSTIRAHAYU, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "RECKYAK" milik tersangka Sdr. RECKY ANGGA KURNIAWAN, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "REYNALDO, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "ANNI SAROYANI, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "AYUOCTA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi Reynaldo Als Aldo pada tahun 2017, saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI membuka handphone milik saksi Reynaldo Als Aldo kemudian terdakwa mengirimkan hasil screenshot gambar bugil milik saksi korban Annisa Royani tanpa sepengetahuan saksi Reynaldo Als Aldo
- Bahwa benar kemudian Saksi Recky mengirimkan hasil screenshot gambar bugil milik saksi korban Annisa Royani kepada Terdakwa Kustirahayu Binti Kusnandar
- Bahwa benar sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa Kustirahayu membuat akun media sosial Instagram dengan nama " annisaroyyani" dan akun Facebook dengan nama "Annisa" lalu terdakwa Kustirahayu mengupload foto melalui Instagram dengan isi foto perbandingan antara yang memakai busana yang bertuliskan "Realita" dengan tidak memakai busana yang bertuliskan "Fakta" an diantara kedua foto tersebut terdapat emot nangis
- Bahwa benar foto-foto Annisa Royyani yang tidak memakai busana telah disebar melalui media social oleh terdakwa Kustirahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto-foto Annisa Royyani yang tidak memakai busana telah disebar melalui media social oleh Terdakwa Kustirahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" maksudnya siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa Kustirahayu Alias Ayu binti Kusnandar, dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh



perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Kustirahayu Alias Ayu binti Kusnandar Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi Reynaldo Als Aldo pada tahun 2017, saksi RECKY ANGGA KURNIAWAN Bin HERI membuka handphone milik saksi Reynaldo Als Aldo kemudian saksi mengirimkan hasil screenshot gambar bugil milik saksi korban Annisa Royani tanpa sepengetahuan saksi Reynaldo Als Aldo, kemudian saksi mengirimkan hasil screenshot gambar bugil milik saksi korban Annisa Royani kepada Terdakwa Kustirahayu Binti Kusnandar, selanjutnya sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa Kustirahayu membuat akun media sosial Instagram dengan nama “ annisaroyyani” dan akun Facebook dengan nama “Annisa” lalu Terdakwa Kustirahayu mengupload foto melalui Instagram dengan isi foto perbandingan antara yang memakai busana yang bertuliskan “Realita” dengan tidak memakai busana yang bertuliskan “Fakta” an diantara kedua foto tersebut terdapat emot nangis, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Kustirahayu merubah nama profil akun media social dengan nama ‘starbintang1234’ kemudian Terdakwa Kustirahayu kembali mengupload foto tidak menggunakan busana dengan handset terpasang dikuping sebelah kiri milik saksi Korban Annisa Royani, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO milik tersangka Sdr. KUSTIRAHAYU, 1 Unit Handphone XIAOMI milik tersangka Sdr. RECKY ANGGA KURNIAWAN, 1 buah akun instagram dengan nama akun (starbintang1234), dengan password xxxxx milik tersangka Sdr. KUSTI RAHAYU, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" milik tersangka Sdr. KUSTIRAHAYU, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "RECKYAK" milik tersangka Sdr. RECKY ANGGA KURNIAWAN, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "REYNALDO, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "ANNI SAROYANI, 6 Lembar Foto hasil Screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "AYUOCTA" Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kustirahayu Alias Ayu binti Kusnandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kustirahayu Alias Ayu binti Kusnandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Bulan penjara dan denda Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan selama **2 (dua)** bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO milik tersangka Sdr. Kustirahayu;
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMY milik tersangka Sdr. Recky Angga Kurniawan;
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun (starbintang1234) dengan password xxxxx milik tersangka Sdr. Kustirahayu;
 - 6 (enam) lembar foto hasil screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" milik tersangka Sdr. Kustirahayu;
 - 6 (enam) lembar foto hasil screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "Reynaldo";
 - 6 (enam) lembar foto hasil screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "Anni Saroyani";
 - 6 (enam) lembar foto hasil screenshoot tangkapan layar akun instagram "starbintang1234" yang diakses melalui akun instagram "Ayuocta";
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh kami Pastra Joseph Ziraluo, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Mansur B, Bc.Ip, S.H., M.Hum dan Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mansur, Bc.Ip, S.H., M.Hum

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, SH